

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan skripsi diatas yang telah penulis jelaskan maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar Belakang Aturan Adat *Kawin Tatangkok*

latar belakang aturan adat *Kawin Tatangkok* yang dilakukan di Nagari Aie Angek Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu, kebiasaan dan tradisi turun temurun (Keberlanjutan dan Tradisi), pemahaman agama (teori *Receptio in Complexu*, kekuasaan dan penegakan hukum adat (teori Keputusan).(*beslissingenleer*)

2. Prosedur Aturan Adat *Kawin Tatangkok*

Prosesnya dimulai dengan menangkap pasangan di tempat kejadian kemudian dibawa kerumah mamak perempuan disidang dengan menghadirkan saksi dan alat bukti, setelah tidak melanggar syari'at dan aturan adat untuk menikah maka kedua pasangan dinikahkan malam itu juga. Setelah itu dilakukan upacara adat untuk membayar denda pasangan yang telah berbuat salah. untuk pencatatan pernikahan di KUA dilakukan setelahnya.

3. Kesesuaian aturan adat *Kawin Tatangkok* dengan maqashid syariah

Adalah pada Hifzul Din, Hifzul nasl dan Hifzul Nasab.

5.2 Saran

Di harapkan kepada tokoh adat dan Masyarakat tetap memperhatikan kesiapan pasangan sebelum di nikahkan, dan memperketat aturan supaya kesempatan berdua-duaan bagi muda-mudi di kampung tersebut tidak terjadi sehingga kawin dalam keadaan tatangkok berkurang jumlahnya.

Daftar Pustaka

- Al Quran Kemenang
UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
UU No 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2014. *Terjemahan Bulughul Maram. Diterjemahkan oleh Firly Bassam Taqy*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media.
Arisman. 2020. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Kalimedia.
Asyhadie, Zaeni et. All. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok : Rajawali Pers.
Anisha. 2024 *Ruang Lingkup Dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat: Proses Sejarah Dan Unsur Wilayah Pembentukan Hukum Adat* Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Vol 8 No. 4 April 2024 eISSN: 2118-7451 102
Mujanah, Almatul. 2019, "Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kab. Madiun." Skripsi.
M. Abdi Affandi, 2022. *Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba dan Fikih Islam*. Skripsi
Departemen Agama RI. 1998. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Agung Harapan.
Erdianto Effendi, 2021. *Penerapan Sanksi Hukum Gawal (kawin paksa) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanuung Jabung Barat Jambi*. JURNAL SELAT Volume. 8 Nomor. 2, Halaman 187-199.
Firdaus, 2019. *Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syatariyah Di Sumbar*, Ibda, Jurnal Kajian Islam dan Budaya
Fitria, Yulia. 2018, Journal ilmu budaya vol 15 no 1, sistem kekerabatan

matrilinial dalam mitos malin kundang.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Shidiq Ghofar, 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam Hukum Islam. SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 118 JUNI – AGUSTUS 2009

Hadikusuma, H. Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Jalili, Ahmad. 2021. *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam. Jurnal Teraju: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 3 no. 2.

Khaidir. 2023. Wawancara Lapangan.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Maryandi Yandi, 2022. *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa*. Jurnal Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022)

Narbuko, cholid dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Neneng Hasanah, 2020, panorama maqashid syariah, CV. MEDIA SAINS INDONESIA Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat

Paryadi. 2021. *Maqashid Syari'ah: Defenisi dan Pendapat Ulama*. Jurnal Cross-border, Vol. 4 No. 2

PERNAG Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Tahun 2008

Adam Liantha, Dhiauddun tanjung, 2023. *Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat dilihat dari Prespektif Hukum Islam di Kelurahan Mompang Jae*. Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 594 - 606

Perdana Rizky, 20218. *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di*

- Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 122.
- Pertiwi Tanza, 2024. *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 807-820
- Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. No. 2.
- Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Edisi Ketiga. CV. Rajawali. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Afridawati, 2015. *Stratifikasi Al-Maqashidal-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan penerapannya Dalam Masalah*. Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 2015 halaman 20.21
- Tihami dan Sahari Sahroni. 2018. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Depok : Rajawali Pers.
- Wulansari, C. Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Yonedi. 2023. Wawancara Lapangan.
- Yunus, Yasril. 2007, *Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*.
- Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- FIRDAUS, 2019, IBDA, Jurnal Kajian Islam dan Budaya , HALAMAN 6
- Zulhendri, Wawancara Lapangan.